



SALINAN

BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 2  
TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diubah dan menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :4349);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPAHANG

Dan

BUPATI KEPAHANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENYELANGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administarsi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 Nomor 02), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 14, angka 19, dan angka 28 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dibidang Administrasi Kependudukan dan
8. Pencatatan Sipil.  
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
9. Kabupaten Kepahiang.  
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta serta
10. melakukan verifikasi, validasi, dan perekaman data penduduk.  
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelola informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
11. pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.  
Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran
12. Penduduk dan Pencatatan Sipil.  
Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran
13. Penduduk dan Pencatatan Sipil.  
Pendafrtran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan
14. Dokumen Penduduk berupa Kartu Identitas atau surat keterangan kependudukan.  
Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang,

15. perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.  
Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang yang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian,
16. pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.  
Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk
17. yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.  
Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan
18. NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.  
Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah kartu yang memuat nomor identitas bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah.
21. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara
22. Indonesia.
23. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.  
WNI Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Daerah untuk bertempat tinggal sementara di luar
24. domisili atau tempat tinggalnya.  
Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan
25. peraturan perundang-undangan.  
Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan
26. Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan Instansi Pelaksana yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di Daerah dalam
27. jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.  
Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
28. dalam jangka waktu tertentu.  
Petugas Registrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan dan Desa.
29. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat

30. Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.  
Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan,
31. dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.  
Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan Peraturan
32. Perundang-Undangan.  
Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktuterbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik
33. Indonesia dan telah mendapat izin Tinggal Terbatas dari instansi berwenang.  
Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam
34. wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.  
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami
35. hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, dan orang terlantar.  
Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data
36. tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir.  
Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal
37. untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.  
Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan
38. lamnya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.  
Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi
39. Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, dan pengesahan anak.
40. Kutipan Akte Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk
41. asing.  
Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.  
Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil Kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh
42. instansi pelaksana karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak
43. yang berwenang.  
Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
44. Pengakuan anak merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.  
Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan,
45. pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.  
Pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang
46. lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
47. Pencatatan Sipil adalah Kegiatan Pencatatan peristiwa penting yang

dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

48. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting Kependudukan yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Bupati melakukan:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
  - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
  - f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
  - g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Urusan administrasi kependudukan di daerah dilaksanakan oleh instansi pelaksana.
  - (2) Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Instansi Pelaksana sesuai tugas dan tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :
  - a. KK atau KTP-el paling lambat 3 (tiga) hari;
  - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 3 (tiga) hari;
  - c. Surat Keterangan Pindah datang paling lambat 3 (tiga) hari;
  - d. Surat Keterangan Pindah ke luar negeri paling lambat 3 (tiga)

- hari;
  - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 3 (tiga) hari;
  - f. Surat Keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 3 (tiga) hari;
  - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 3 (tiga) hari;
  - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 3 (tiga) hari;
  - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
  - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 3 (tiga) hari; dan
  - (2) k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 3 (tiga) hari, sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
  - (3) Perhitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar. Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta
  - (4) pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- Tatacara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf t dan huruf u diubah dan ditambah lima huruf yaitu huruf aa, huruf bb, huruf cc, huruf dd dan huruf ee, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan atau data agregat penduduk.
- (2) Data Perseorangan meliputi :
  - a. Nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai;

- aa. tanggal perceraian;
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Untuk kebutuhan daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi pelaksana dapat meminta data tambahan dengan membuat formulir.
  - (4) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
  - (5) Pemanfaatan data perseorangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati.
  - (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - (7) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak disikan dalam KTP-el, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
6. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
  - a. Biodata penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP-el
  - d. Surat Keterangan Kependudukan;
  - e. Akta Pencatatan Sipil; dan
  - f. KIA.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. Surat keterangan pindah;
  - b. Surat keterangan pindah datang;
  - c. Surat keterangan pindah ke luar negeri;
  - d. Surat keterangan datang dari luar negeri;
  - e. Surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas;
  - f. Surat keterangan tinggal sementara;
  - g. Surat keterangan kelahiran;
  - h. Surat keterangan lahir mati;
  - i. Surat keterangan kematian;
  - j. Surat keterangan pembatalan perkawinan;
  - k. Surat keterangan pembatalan perceraian;
  - l. Surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
  - m. Surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP-el, KIA, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing di Daerah, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan



- Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Surat keterangan pindah penduduk WNI antar kecamatan dalam satu daerah, surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kecamatan dalam satu daerah diterbitkan dan ditanda tangani oleh Camat.
  - (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.
7. Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (3), ayat (4) diubah, dan ayat (2) serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 38

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
  - (2) Dihapus
  - (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
  - (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
  - (5) Dihapus.
8. Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (8) diubah, dan ayat (5), ayat (7) dihapus sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 39

- (1) KTP-el untuk Warga Negara Indonesia berlaku seumur hidup.
  - (2) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
  - (3) Penerbitan KTP-el bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Instansi Pelaksana.
  - (4) Masa berlaku KTP-el untuk orang asing Tinggal Tetap disesuaikan berlakunya Izin Tinggal Tetap.
  - (5) Dihapus
  - (6) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
  - (7) Dihapus
  - (8) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
9. Ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagi berikut :

#### Pasal 40

- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami

- kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan atau permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP-el.
  - (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
10. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah dan ditambah empat ayat yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

- (1) Kartu Identitas Anak (KIA) adalah kartu identitas yang diberikan kepada anak atau penduduk yang mengajukan permohonan yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau belum pernah
  - (2) menikah.  
Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun dan masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu
  - (3) hari atau sudah menikah.  
Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
    - a. *fotocopy* kutipan akta kelahiran;
    - b. *fotocopy* KK orang tua/Wali; dan
  - (4) c. *fotocopy* KTP-el kedua orang tuanya/wali.  
Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
    - a. *fotocopy* kutipan akta kelahiran;
    - b. *fotocopy* KK orang tua/Wali;
    - c. *fotocopy* KTP-el kedua orang tuanya/wali; dan
  - (5) d. pas foto Anak berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.  
Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan
  - (6) surat keterangan kehilangan dari kepolisian.  
Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.
11. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e diubah dan ditambah satu huruf yaitu huruf f dan ayat (2) huruf f diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 45

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengangkatan anak; dan
  - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
  - a. jenis peristiwa penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;

- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

12. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 47

- (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi kerahasiannya oleh Negara.
  - (2) Data Pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
    - a. keterangan tentang cacat fisik dan/ atau mental;
    - b. sidik jari;
    - c. iris mata;
    - d. tanda tangan; dan
    - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
13. Ketentuan BAB V ditambah Bagian Ketiga dan diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 49A, Pasal 49B, Pasal 49C, sehingga BAB V Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Ketiga Pemanfaatan Data dan Hak Akses

##### Pasal 49A

- (1) Lingkup pemanfaatan oleh pengguna meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.
- (2) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan Administrasi Kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan *Data Center* Kementerian Dalam Negeri.

##### Pasal 49B

Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui Instansi Pelaksana.

##### Pasal 49C

Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada pengguna data meliputi:

- a. Perangkat Daerah Kabupaten; dan
  - b. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertical dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.
14. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) diubah serta ayat (3) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

##### Pasal 52

- (1) Instansi Pelaksanan melakukan Pencatatan setiap kelahiran berdasarkan setiap laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
  - (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal kelahiran. pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
  - (5) Dihapus.
15. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 53

- (1) Pencatatan kelahiran yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa kelahiran, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.
  - (2) Pencatatan Kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di daerah ditemukannya anak berdasarkan laporan orang yang menemukan dilengkapi bukti acara pemeriksaan dari Kepolisian setempat.
  - (3) Bagi anak-anak panti yang tidak memperoleh berita acara pemeriksaan dari kepolisian dapat menggunakan surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) kebenaran Kelahiran yang ditandatangani oleh kepala/ penanggung jawab panti.
16. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 66

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan kepada instansi pelaksana dan dicatat pada register pengakuan anak kemudian diterbitkan kutipan Akta Pengakuan Anak.
  - (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan sah.
  - (3) Pengakuan Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
17. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ditambah satu ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 67

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan Perkawinan

- dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan Anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan Perkawinan sah menurut Hukum Agama dan Hukum Negara.
  - (3) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan Menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.
18. Ketentuan Pasal 68 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah dan ayat (6), ayat (7) dihapus sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 68

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domilisi penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
  - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
  - (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
  - (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.
  - (5) Dalam hal terjadinya kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
  - (6) Dihapus.
  - (7) Dihapus.
19. Ketentuan Pasal 77 ayat (2) diubah sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 77

- (1) Pengadaan blangko dilakukan oleh instansi pelaksana dengan prosedur sesuai dengan praturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (2) Instansi Pelaksana yang membutuhkan blangko dokumen penduduk harus mengajukan nomor Registrasi blangko dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebelum melakukan pengadaan.
20. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 68

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP-el, KIA, SKTS, SKTT, SKPWNI, Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilakukan secara online dengan menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Adminstrasi Kependudukan.

21. Diantara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan satu pasal yakni Pasal 85A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 85A

Seluruh kepengurusan Penerbitan Dokumen Kependudukan seperti Kartu Keluarga, KTP-el, KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak tidak dipungut biaya apapun.

22. Ketentuan Pasal 89 ayat (1), diubah sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 89

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (8) yang berpergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda administratif paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) yang berpergian tidak membawa SKTT dikenai denda administratif paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

23. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 95

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

24. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 96

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
Pada tanggal, 1 November 2018

BUPATI KEPAHIANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang  
Pada tanggal 1 November 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHIANG,

dto.

ZAMZAMI. Z

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG, PROVINSI  
BENGKULU : (5/47/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum & HAM  
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH  
NIP. 197910042008041001